



SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa investasi merupakan bagian penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendukung pembangunan daerah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu upaya menarik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah pengembangan investasi bagi masyarakat dan investor serta pemberian insentif dan kemudahan investasi, diperlukan suatu pedoman;
 - d. bahwa Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

